

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pemerintah Desa**

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Wijaya & David, 2018) kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal bersekala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindak lanjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan (Wijaya & David, 2018) di dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sesuai pasal 64 peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan di Buku Pembantu Kas Kegiatan.
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Kaur keuangan mengelola keuangan yang mencakup

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar
  - b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya.
  - c. Melakuakn pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
5. Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang trut mrmbahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **2.1.2 Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer malalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bias digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desadan aloaksikan dengan memepkrhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Wijaya & David, 2018).

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat tentang:

- a. Laporan realisasi APB Desa

- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d. Sisa anggaran
- e. Alamat pengaduan

#### 2.1.4 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Robbins dalam Periansya, dkk (2015), menyebut kompetensi sebagai *ability*, yaitu kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk dari dua perangkat faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan faktor kemampuan fisik. Kompetensi tidak hanya mempunyai makna pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Menurut Spenser dalam Hutapea dan Thoha (2008) mengemukakan bahwa ada 5 karakteristik kompetensi namun hanya 3 karakteristik utama yang paling nampak dan mudah di nilai yaitu : 1. Pengetahuan (*knowledge*), yang dimiliki seseorang, 2. Keterampilan (*Skill*) dan 3. Sikap (*Attitude*). Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks, skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.
2. Keterampilan (*Skill*), kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.
3. Sikap (*Attitude*), adalah tingkah laku dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

#### 2.1.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal, yang terkadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. (Lubis & Arfan, 2010).

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan

perasaan suka atau tidak suka seorang karyawan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena semakin diterapkannya Komitmen Organisasi maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

#### **2.1.6 Partisipasi Masyarakat Desa**

Partisipasi masyarakat desa menurut (Wijaya & David, 2018) adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atata kelola ekonomi dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat desa menurut PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa
5. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan pengaruh akuntabilitas, kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa yang uraikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti Terdahulu                | Judul  | Variabel  | Hasil  |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| 1  | (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017) | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa | X1:Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa<br>X2:Komitmen Organisasi Pemerintah Desa<br>X3:Partisipasi Masyarakat<br>Y: Akuntabilitas pengelolaan dana Desa | Kompetensi Aparat Pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa;<br>Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa<br>Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa |
| 2  | (Umami & Nurodin, 2017)           | Pengaruh transparansi dan Akuntabilitas Terhadap pengelolaan Keuangan Desa   | X1: Transparansi<br>X2: Akuntabilitas<br>Y: Pengelolaan Keuangan Desa   | Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa<br>Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa  |

| No | Peneliti Terdahulu          | Judul  | Variabel   | Hasil  |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 3  | (Sugiarti & Yudianto, 2017) | Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | <p>X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3 : Partisipasi Anggaran</p> <p>Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> |
| 4  | (Medianti, 2018)            | Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa   | <p>X1 : Kompetensi Aparatur</p> <p>X2 : Komitmen Organisasi</p> <p>X3: Partisipasi Masyarakat</p> <p>Y : Pengelolaan Dana Desa</p>                                     | <p>Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa</p>   |



| No | Peneliti Terdahulu    | Judul   | Variabel   | Hasil  |
|----|-----------------------|---|--|--|
| 5  | (Rosyidi, 2018)       | Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa | X1: Tansparansi<br>X2:Kompetensi<br>X3: Sistem Pengendalian Intern<br>Y: Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa | Transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. |
| 6  | (Ayu & Gayatri, 2019) | Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa   | X1: Kompetensi perangkat desa<br>X2: kepemimpinan kepala desa<br>X3: partisipasi masyarakat<br>Y: akuntabilitas pengelolaan dana desa      | Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.    |

Sumber: data yang diolah, 2019.

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan dana yang dipergunakan untuk menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan berupa dana desa kepada desa-desa untuk mengelola dana dana guna pembangunan dan pemberdaayaan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Kompetensi Aparatur Desa adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Kumorotomo,2005). Di dalam organisasi membutuhkan komitmen organisasi dari tiap diri pegawainya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Komitmen organisasi (Lubis & Arfan, 2010) merupakan tingkat sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Terlepas dari variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa juga dipengaruhi oleh Partisipasi Masyarakat Desa.

Partisipasi Masyarakat Desa (Wijaya & David, 2018) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pengaruh yang di dapat dari penerapan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa dapat menentukan seberapa besar akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggung jawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pegelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peranan setiap variabel dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Berikut merupakan kerangka pemikiran di dalam penelitian ini :



Sumber : Data yang diolah, 2019.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran juga digunakan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat secara parsial maupun simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui

analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Diduga terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.**

Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dana atau fungsi jabatan. Standar Kompetensi mencakup tiga hal yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis
2. Keterampilan (*skill*) yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit.
3. Sikap (*attitude*) yaitu ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerja.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proposi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017) menyatakan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dinyatakan bahwa semakin diterapkannya kompetensi aparatur desa maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H2 : Diduga terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa**

Berdasarkan Lubis dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keperilakuan edisi 2 tahun 2010, komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017) menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dinyatakan bahwa semakin diterapkannya Komitmen Organisasi maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H3 : Diduga terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.**

Berdasarkan David Wijaya di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Desa tahun 2018 menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atat kelola ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017) menyatakan Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hal tersebut dinyatakan bahwa semakin diterapkannya Partisipasi Masyarakat Desa maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**H4 : Diduga terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.**

Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dana atau fungsi jabatan. Di dalam mengelola keuangan dan desa seorang aparat harus menegakkan sampai sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan

tujuan, serta berniat mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi tersebut (Lubis,2010). Berdasarkan penjelasan di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa harus memperhatikan 3 asas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat desa, akuntabel dan transparansi. Penelitian ini selaras dengan peneliti terdahulu yang dilakukan (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017) berdasarkan asas pengelolaan dana desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.